

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan Berdasarkan Hukum Positif

1. Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan di Kecamatan Deket

Perencanaan pembangunan merupakan satu tahapan awal dalam proses pembanguan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi suatu bahan pedoman pokok atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Dalam hubungan dengan suatu ruang atau wilayah pembanguan dimana akan terbentuk konsep perencanaan pembangunan disuatu daerah sebagai wilayah pembangunan. Dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan pada suatu daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk menjadikan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga lingkungan dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau memdayagunakan berbagai sumberdaya yang ada serat harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas perioritas.⁶⁰

Perubahan fungsi lahan atau alih fungsi merupakan sesuatu dimana tempat/barang yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Alih fungsi lahan dari tahun ke tahun semakin marak terjadi terutamanya lahan pertanian menjadi non pertanian, tidak memungkiri pada wilayah Kecamatan Deket terjadi perubahan suatu

⁶⁰ Triagus Eko, Sri Rahayu, “Perubahan Penggunaan Lahan Dari Kesesuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati”, *Jurnal: Pembangunan Wilayah Kota*, Vol 8 No 4 (2012) hal. 334

wilayah yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau adanya alih fungsi lahan.

Proses peralihan fungsi lahan atau perubahan fungsi lahan saat ini sudah dianggap sebagai pemandangan yang biasa secara fisik. Aktifitas penggunaan lahan merupakan bentuk fisik dari aktifitas sosial-ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Dalam skala daerah ataupun nasional dalam kurun waktu saat ini terdapat kebiasaan yang begitu menonjol yakni adanya peralihan fungsi lahan yang merupakan bagian dari proses urbanisasi-suburbanisasi.⁶¹

Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan pasal 9 ayat (3) telah dijelaskan tentang adanya penetapan fungsi wilayah pengembangan yang selanjutnya dijelaskan pada pasal 10 dibagi menjadi berbagai kawasan yang ditepatkan sesuai potensi. Sesuai pembagian dari wilayah pengembangan 1 yaitu berisi fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan, pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten, perlindungan pertambangan, pertanian, peternakan, kegiatan industri kerajinan rakyat, kegiatan perikanan dan kegiatan pariwisata dan sarana atau prasarana penunjangnya. Serta wilayah pengembangan 2 yang berisi tentang fungsi pengembangan sebagai pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan strategis nasional, pusat transportasi nasional, pengembangan kawasan metropolitan dan lain-lain.⁶²

⁶¹ Ernan Rustiadi, "Alih Fungsi Lahan Dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan", *Jurnal: Scientific IPB University* (2020), hal. 1

⁶² Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031.

Penetapan fungsi wilayah pengembangan merupakan tombak dimana kegunaan dan perlindungan wilayah harus selalu diperhatikan guna memajukan wilayah dalam jangka panjang. Tidak terkecuali pada wilayah Kecamatan Deket yang telah terjadi perubahan fungsi wilayah, dimana pada penetapan peraturan wilayah Kecamatan Deket terpilih dan tercantum pada wilayah pengembangan 1 dinamakan wilayah pengembangan 1 tidak dibolehkannya pengoprasionalan perindustrian besar seperti pada wilayah pengembangan 2, tetapi pada prakteknya Kecamatan Deket berjalan sesuai wilayah pengembangan 2 sehingga dari pendirian tersebut telah tidak berpacu pada peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Pada perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket yang peneliti temukan adalah dalam menetapkan suatu wilayah yang dijadikan bagian dari wilayah pengembangan maupun yang lainnya pemerintah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menetapkan berdasarkan adanya peraturan yang sudah ditentukan baik undang-undang maupun peraturan menteri yang terkait dengan penetapan wilayah. Dari peraturan Pemendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sampai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan agar terciptanya tata letak kota yang baik dan sesuai peruntukannya.

Dalam menetapkan suatu peraturan pemerintah menggunakan berbagai metode dalam menyusun rencana tata ruang wilayah agar sesuai dengan sumberdaya serta kemampuan wilayah. terdapat serangkaian langkah kerja yang dapat dilakukan dengan diawali menganalisis terhadap kebijakan daerah serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan adanya pembangunan

wilayah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut dilakukan melalui tiga metode analisis sebagai berikut:

- d. Metode analisa keruangan dengan menggunakan *Geography Information System (GIS)*.
- e. Metode analisis kualitatif, digunakan untuk menganalisis karakteristik wilayah perencanaan dengan menggunakan pendekatan matematis dan statistik.
- f. Metode analisis deskriptif, digunakan untuk menganalisis karakteristik wilayah perencanaan yang tidak dapat terukur secara kualitatif.

Ketiga metode tersebut biasa digunakan sebagai dasar operasional langkah-langkah kerja yang secara terperinci mengarah pada hal sebagai berikut:

- 4) Melihat fenomena dan perkembangan keadaan masa lalu, masa kini serta ramalan keadaan di masa mendatang, analisis terhadap fenomena atau perkembangan kawasan di masa lalu diharapkan memberikan gambaran pertumbuhan, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi. Analisis fenomena yang terjadi di masa kini didasarkan pada pengamatan terhadap aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Sengakan analisis terhadap kemungkinan perkembangan kawasan dimasa mendatang merupakan perkiraan terhadap kebutuhan serta kondisi yang hendak dicapai.
- 5) Melihat adanya keterkaitan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain guna mendapatkan suatu gambaran dari permasalahan yang sedang dihadapi.
- 6) Menilai dari kemampuan pengelolaan pembangunan kawasan, yang meliputi adanya penilaian terhadap organisasi pelaksanaan pengawasan pembangunan, kemampuan finansial,

serta mekanisme yang ada beserta adanya ramalan untuk masa mendatang.⁶³

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan dalam menentukan metode pembagian serta penetapan fungsi wilayah pengembangan, bahwa metode yang digunakan merupakan metode analisa atau yang biasa disebut fakta analisa dengan menganalisa tata ruang secara detail, struktur ruang dan analisa pola ruang. Pertama dengan pengumpulan data, diolah dan dianalisis. Selanjutnya dari data yang dianalisis tersebut keluar konsep/ rencana guna penataan wilayah.⁶⁴

Wilayah pengembangan merupakan suatu wilayah yang bertujuan sebagai pengembangan dan pembangunan yang selanjutnya digunakan untuk mendistribusikan pembangunan pada wilayah, dibutuhkan pusat-pusat untuk pengembangan wilayah sesuai dengan fungsinya pada tiap bagian wilayah. Adanya percepatan pada pengembangan wilayah melalui implementasi wilayah pengembangan (WP) merupakan upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan pada wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran yang sudah ditetapkan oleh peraturan sehingga dapat memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang.

Proses pengembangan wilayah merupakan hasil dari ruang pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Wilayah pengembangan merupakan bagian-bagian dari wilayah yang telah didahulukan untuk dikembangkan berdasarkan karakteristik dan potensi yang telah dimilikinya, sehingga diharapkan dapat tercipta pusat-pusat

⁶³<https://prodi4.stpn.ac.id/wpcontent/uploads/2020/2020/Modul/Semester%207/modul%20analisis%20tata%20ruang/2.%20Modul%201.pdf>, diakses 14 Mei 2021, pukul 20.21 WIB.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Riki, Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 13.24 WIB

pertumbuhan yang akan bisa memotivasi serta membangkitkan pertumbuhan wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.⁶⁵

Pada permasalahan di wilayah Deket terdapat berbagai pendirian atau produksi pabrik perindustrian seperti BYI (biasa disebut pabrik sepatu), BMI (pabrik udang), New Era, Olympic yang sudah berjalan sejak lama dan dalam prosesnya dari peraturan yang ada yakni peraturan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031 telah dituliskan bahwa wilayah Kecamatan Deket tersebut tidak masuk dalam wilayah pembangunan perindustrian tetapi pada prakteknya di wilayah tersebut telah beroperasi berbagai jenis pabrik-pabrik besar yang secara tidak langsung telah mengambil alih hasil pendapatan masyarakat setempat. Dari sinilah seharusnya peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan membuat suatu peraturan serta dalam kebijakan menjalankannya harus dilakukan untuk kemaslahatan rakyat.

Dari adanya perubahan fungsi wilayah pengembangan yang terjadi di Kecamatan Deket tersebut yang menurut Bapak Juminto bahwa semua ketentuan berdasar pada pemerintah kabupaten serta dinas penataan ruang wilayah daerah. Apabila dari pihak pemerintahan memberikan izin maka, pihak Kecamatan hanya menjalankan atas perizinan pihak Kabupaten.

Menurut pendapat dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bahwa dalam pengalihan fungsi lahan terhadap keadaan yang ada atau dalam industri biasa bisa diizinkan dan apabila industri yang berpolutan tinggi maka tidak diizinkan. Hal ini

⁶⁵ Asep Hariyanto, "Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) Dan Hirarki Kota-Kota" *Jurnal: Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 7 no. 1 (2007) hal. 23

merupakan salah satu cara dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mencegah adanya limbah ataupun kegiatan negatif yang ditimbulkan serta dapat merugikan masyarakat setempat.⁶⁶ Selanjutnya dapat dilihat bahwa dalam suatu wilayah untuk penataan ruang harus lebih selektif lagi untuk menentukan pengembangan ruang wilayah tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil dari analisis kesesuaian penggunaan lahan. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah adalah perbandingan antara arahan kawasan menurut tata ruang dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini. Terdapat beberapa literatur juga menggunakan istilah penyimpangan penggunaan lahan sebagai padanan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana penggunaan lahan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan adalah: kepadatan penduduk, luas lahan pertanian dan bangunan. Faktor sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan pendapatan, kepemilikan lahan serta tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang yang rendah akibat kurangnya sosialisasi tentang RTRW juga mempengaruhi terjadinya penyimpangan.⁶⁷

Kondisi seperti berikut ini akan menciptakan suasana lingkungan bagi perkembangan *parokialisme*. Dampak dari adanya kekuatan sering mengesampingkan pelaksanaan kebijakan yang akan ataupun yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan sendiri. Sehingga pada pelaksanaan kebijakan akan cenderung adanya suatu kepentingan organisasi sebagai prioritas mereka. Hal ini pula yang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Riki, Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 13.24 WIB

⁶⁷ Triagus Eko, Sri Rahayu, *Perubahan Penggunaan Lahan...*,334

menyebabkan perbedaan pandangan dan pemikiran dalam membuat suatu keputusan yang pada akhirnya akan mendorong ketidaksempurnaan pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Terdapat juga badan-badan atau lembaga-lembaga yang mempunyai pandangan berbeda terkait dengan adanya kebijakan yang akan dicapai dan menghalangi adanya kerjasama dan menghambat proses dari implementasi itu sendiri. Para elit politik, para pejabat daerah baik di daerah ataupun di pusat dapat terlibat dalam mensukseskan penetapan pembangunan, sehingga setelah disetujui dan dilanjutkan dengan proses penegasan timbul masalah.

Faktor-faktor yang mendorong implementasi kebijakan dari rencana tata ruang adalah sebuah tindakan nyata dari produk-produk rencana yang telah dibuat dan sebagai upaya guna mencapai tujuan penataan ruang. Tujuan yang dimaksud diatas adalah tujuan yang diinginkan supaya berdampak pada kelompok yang menjadi sasaran. Dalam melaksanakan rencana (implementabilitas) dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

- a. Teknik
- b. Politik
- c. Ekonomi dan
- d. Sosial.

Sebuah implementasi setidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor sumberdaya, disposisi (komitmen penentu kebijakan), komunikasi (kecepatan dan kejelasan informasi antar unit pelaksana) dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi peraturan penataan ruang adalah: kelembagaan, aparat pelaksana, pengawasan dan pengendalian, pendanaan serta adat istiadat masyarakat yang kondusif. Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu: Kualitas

rencana dan kemampuan kelembagaan yang baik. Hal-hal yang bisa membuat suatu kebijakan, rencana atau program menjadi tidak berhasil antara lain: terjadinya inkonsistensi aparat penyusun/pelaksana rencana atau program, sumberdaya aparatur pemerintah yang lemah dan substansi rencana yang tidak matang. Adapun sebuah rencana tata ruang yang akan terhambat apabila terdapat faktor penghambat yaitu: adanya loyalitas ganda para pelaksana serta timbulnya hambatan dari lingkungan sosial maupun alam.⁶⁸

Maka dari penelitian yang telah peneliti lakukan ditarik garis besar bahwasannya terjadinya perubahan fungsi wilayah pengembangan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan dapat terjadi bukan hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah itu sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin perubahan fungsi tanah.

2. Dampak Perindustrian Terhadap Kelestarian Lingkungan

Penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan antar pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang berlandaskan konstitusional Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

⁶⁸ Ibid.,335

Pengembangan wilayah sendiri merupakan suatu usaha untuk mengeksploitasi suatu sumber energi tertentu yang hasilnya diharapkan akan dapat menjunjung usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun juga harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) dari pertumbuhan yang ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya.⁶⁹

Setiap industri memerlukan lahan untuk aktivitas produksi dan ekspansi industri untuk pengembangan namun lahan memiliki limitasi yang terbatas. Maka, dalam pemanfaatannya tersebut harus sesuai dengan daya dukung lahan yang lebih ditekankan pada aspek lingkungan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa laju perubahan pemanfaatan lahan Kecamatan Deket telah memunculkan berbagai aktivitas baru yang sebelumnya tidak ditetapkan pada peraturan rencana tata ruang wilayah daerah. Dari kegiatan tersebut terjadi akibat kurang terakomodasi oleh kebijakan pemerintah. Kondisi demikian menyebabkan pembangunan fisik yang terbangun secara tidak merata. Karena tidak sempurnanya pelaksanaan rencana tata ruang yang dijabarkan hingga kedalaman teknis hingga disusun secara terpadu, perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisik dan non fisik. Perubahan fisik dapat dilihat dari perubahan lahan yang tidak sesuai, sedangkan perubahan non fisik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk serta aktivitas perekonomian.⁷⁰

⁶⁹ Aditya Pula Nugraha, "Evaluasi Pengembangan Wilayah dalam Meningkatkan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tabalong" *Jurnal: Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol 1 edisi 2 (2012) hal. 95

⁷⁰ F.X. Gunarsa Irianta, *Kajian Dampak Perkembangan Industri Terhadap Kondisi Lahan Dikawasam Bawean Kabupaten Semarang*, Tesis: *Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro*, (2008), Hal. 20

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah akibat dari menurunnya kualitas lingkungan hidup yang telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sehingga perlunya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Telah diketahui bahwa saat ini kualitas lingkungan hidup semakin menurun, dari adanya kegiatan industri yang bermaksud untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam, namun dalam pemanfaatan alam tersebut sering terjadi kelebihan yang mengakibatkan kurangnya daya dukung lingkungan bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat.⁷¹

Pada kasus yang peneliti bahas bahwa dari adanya perubahan fungsi wilayah pengembangan di Wilayah Kecamatan Deket telah mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi warga sekitar. Sesuai dengan hasil observasi serta berbagai pemaparan dari informan bahwa dalam perindustian di wilayah Kecamatan Deket terdapat berbagai dampak yang telah terjadi yakni kurangnya lahan persawahan warga serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan, adanya limbah berpolutan dari berbagai pabrik terutamanya dari pabrik udang (BMI) yang merugikan masyarakat sekitaran, serta adanya kebakaran pabrik telah terjadi.

Mengatasi berbagai permasalahan tersebut pemerintah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman memaparkan dalam masalah limbah, pemerintah akan menetapkan pengaturan bahwa menolak setiap perizinan pembangunan industri yang akan berakibat

⁷¹ <http://sinarmedia-news.com/dampak-industri-terhadap-lingkungan-hidup/>, diakses 05 Juni 2021, pukul 15.22 WIB.

buruk terhadap lingkungan sekitar serta memperbaiki peraturan yang ada guna pemanfaatan yang lahan yang sesuai peruntukannya.

Pembangunan industri memiliki hubungan erat dengan kelestarian lingkungan, ketika pembangunan industri tidak dapat memperhatikan kelestarian lingkungan, maka lingkungan tidak hanya rusak tetapi juga dapat punah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terdapat berbagai upaya penanganan antara lain penegakan hukum lingkungan, pemeriksaan dan pengawasan amdal, peran masyarakat, dan perlunya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam hubungan kesetaraan. Tanpa mengabaikan hukum, ekonomi, ekologi dan peradaban.

Maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berdasar pada peraturan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan dampak pada kelestarian lingkungan yang akan terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tidak terjadi kerusakan yang merugikan masyarakat.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Fungsi Wilayah Pengembangan

1. Pergeseran Penetapan Fungsi Wilayah Pengembangan Berdasarkan Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan tinjauan fiqh siyasah merupakan suatu kegiatan dilakukan

yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara yang berdasarkan hukum islam.⁷²

Islam mengajarkan kita tentang pentingnya penerapan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), hal ini disebabkan karena islam merupakan agama yang komprehensif yang didalamnya sendiri terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan lain sebagainya.⁷³ Keberadaan Fiqh dalam dunia Islam sangat berpengaruh pada kehidupan umat Islam dalam segala aspek. Pada Era sekarang ini, Fiqh mengalami perkembangan setiap waktu mengikuti arus zaman. Adanya konsep Fiqh Siyash telah mempermudah umat Islam dalam mengkaji perilaku bertata negara maupun berpolitik.

Terdapat berbagai konsep dalam Islam tentang adanya perencanaan penetapan tata ruang salah satunya tertuang pada Al-Furqan : 48-49 yakni: “Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” Dari surah tersebut ditarik penjelasan bahwa manusia sebagai makhluk haruslah selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut harusnya selalu kita jaga dan rawat serta lestarikan. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat.

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2014),Cet Ke-1. Hal. 4

⁷³ Subarman Munir, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, Cetakan Pertama: 2012), Hal. 65

Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan nurani serta tidak berpedoman pada ajaran Islam yang kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Selama ini masih banyak ditemui berbagai penataan ruang dalam rangka mempercantik estetika ruang serta melakukan pembangunan yang tidak menimbangakan efek kedepannya bagi masyarakat. Pembangunan tata ruang setidaknya memperhatikan pula akan kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan berbagai aturan yang berlaku, salah satu contohnya adalah adanya pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan, misalnya alih fungsi lahan serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai Islam.⁷⁴

Pemerintah tidak dapat membuat suatu peraturan atau perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan adanya kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Dalam mempersoalkan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena pada metode tersebut telah sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan sesuatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang baik. Kerena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang yang dipimpinnya

Kaidah fiqh yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁷⁴ Admin, "Al-Qur'an tentang Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan", diakses dari <https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html?m=1>, pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 21.22 WIB

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin, yang dalam hal ini seperti perda harus bisa seimbang dengan adanya fiqh siyasah serta dapat berpihak dan menguntungkan kepada rakyat. Bahkan jika dalam suatu kebijakan yang dibuat nantinya terdapat unsur mafsadat, maka perlu dipertimbangkan lagi besaran unsur mafsadatnya, jika lebih banyak mudhorot ketimbang manfaatnya maka kebijakan seperti ini perlu dibatalkan. Setiap kebijakan atau aturan yang lahir dari adanya fiqh siyasah harus dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.⁷⁵

Kaidah ini juga dapat dikuatkan dengan surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah

⁷⁵ Wahyu Abdul jafar, Implementasi Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah, *Jurnal: Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 4, no.1 (2019), hal. 91

yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaiknya, kebijakan yang mandatkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijahui. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada petani, membuka lapangan kerja bagi rakyat, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional.

Ditegaskan lagi pada Qur'an Surah Al'Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ
تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁷⁶

Hasil dari penjabaran diatas merupakan bahwa kaidah-kaidah harus menunjukkan bahwa kebijakan seorang pemimpin sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi dari rakyatnya. Pemerintah tidak dapat membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan suatu golongan tertentu atau bahkan diri sendiri.⁷⁷

2. Dampak Perindustrian Terhadap Kelestarian Lingkungan Berdasarkan Fiqh Siyāsah

⁷⁶ Titin Andika, M. Taquyuddin, Iril Admizal, “Amanah Khianat Dalam Al-Quran Menurut Quraish Shihab”, *Jurnal: Al Tadabbur Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol 05 No 02 (2020), Hal. 195

⁷⁷ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 180

Dampak merupakan perubahan lingkungan akibat beroprasinya suatu kegiatan, dampak dapat bersifat positif dan negatif. Pada dampak yang terjadi akibat bergesernya fungsi lahan untuk perindustrian maka dapat mengakibatkan berbagai hal buruk seperti pencemaran lingkungan.

Perubahan fungsi wilayah pengembangan telah menimbulkan berbagai dampak seperti adanya limbah-limbah yang berimbas ke masyarakat, kebakaran yang pernah terjadi serta mengecilnya luas daerah pertanian yang merupakan pendapatan utama dari masyarakat.

Islam sebagai agama yang kompleks juga mengatur tentang bagaimana umat manusia harus menjaga kelestarian lingkungannya. Islam sebagai agama yang terakhir di dunia, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu lingkup ibadah yaitu hubungan manusia dengan Allah dan lingkup muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Sehingga islam punya solusi terhadap semua tantangan baik yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah di dunia sampai akhirat.

fiqh siyasah merupakan ilmu tata nagara Islam yang secara spesifik membahas seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya serta kepentingan negara pada khususnya yang berupa kepentingan penetapan hukum dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Adapun hal yang mengandung kebaikan atau manfaat ini adalah yang biasa disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak segala kemungkinan yang merusak. Syari'at Islam berorientasi pada

kemanfaatan dan menitikberatkan hukum untuk memajukan kemaslahatan dan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kemaslahatan adalah terpeliharanya tujuan syari'ah. Manusia tidak akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Dalam mewujudkan/tercapainya tujuan syariah agar dapat terealisasinya kemaslahatan antara lain:

- a. Memelihara Harta (Hifdzu al-Mal) Salah satu aset yang paling berharga dalam kehidupan adalah harta. Pemeliharaan dan penggunaan harta dengan amanah sangat dituntut dalam agama Islam, karena dengan harta manusia bisa masuk dalam kemaksiatan maupun kehancuran. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 "Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian"

Maksudnya yaitu harta adalah titipan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik dan jangan sampai kita menyalahkannya. Hifdzu al-Mal bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan Syariah. Memelihara harta diisyariatkan dengan memperoleh harta dengan cara yang baik dan benar seperti bekerja, dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang salah seperti mencuri atau perbuatan terlarang lainnya. Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan maupun industri terdapat ketetapan dalam upaya pemeliharaan harta.

- b. Memelihara Lingkungan (Hifdzu al-Bi'ah) Allah menciptakan alam semesta tak lain adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya khususnya manusia. Sehingga manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan tidak hanya untuk beribadah

saja, akan tetapi juga sebagai khalifah yang bertugas memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta atau lingkungan.

Menurut Ali Yafie, pemeliharaan lingkungan hidup sangat penting dilakukan, wacana dalam pemeliharaan lingkungan hidup harusnya menjadi bagian dari persoalan mendasar dari kebutuhan primer. Selama ini, kajian fikih hanya mengenal ad-dharuriyah al-khamsah/al-kuliyat al-khams saja sehingga pemahaman tentang itu harus dikembangkan menjadi ad-dharuriyah as-sitt/ al-kuliyat as-sitt.

Pemeliharaan lingkungan yaitu upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan menjaga lingkungan dengan cara memelihara serta melestarikan dan menghindari kehancuran seperti terjadinya polusi, eksploitasi alam besar-besaran, dan lain-lain.⁷⁸ Terhadap kerusakan dan pencemaran kelestarian lingkungan islam telah melarang melalui Al-Qur'an dan Hadis diantaranya larangan mencemari lingkungan seperti pada QS. Al-A'raf ayat 56.⁷⁹

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah SWT) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa

⁷⁸ Nilna Fajral WH, “Analisis Masalah Mursalah Pada Pengelolaan Limbah Industri Tahun UD. Hua Desa Tropodo Krian Sidoarjo”, *Skripsi: Universitas Sunan Ampel Surabaya* (2020), hal. 7

⁷⁹ Yunita, Zahratul Idami. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan Vol 15 No 2* (2020), hal. 215

takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbuat baik.⁸⁰

Kerusakan yang dimaksud berdasarkan ayat diatas merupakan kerusakan yang terjadi akibat keputusan serta perbuatan tangan manusia. Al-Qura'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban khalifah di bumi adalah menjaga serta mengurus bumi (mengelola kelestarian lingkungan) dan segala yang ada harus dikelola sebagaimana mestinya.

Dengan demikian dari dampak yang diakibatkan oleh perubahan fungsi wilayah di Kecamatan Deket juga telah bertentangan dengan adanya teori masalah hifdzul Bi'ah serta hifdzul Maal serta merupakan hal yang seharusnya tidak boleh terjadi karena dapat berdampak pada kelestarian lingkungan. Manusia (sebagai khalifah) untuk selalu melestarikan lingkungan serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan sang pencipta.

⁸⁰ Al-A'araf ayat 56, juz 8, Alqurannul Karim.